



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh:

MUHAMMAD HAJIR ANSORI bin SMAWI, NIK. 3509281912800002, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Darungan RT.005 RW. 012 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

MUK MAINAH binti ASNAWI, NIK. 3509284806900002, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Darungan RT.005 RW. 012 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada **RAKA PERMANA DANUANGGA**, S.H, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Tempat tinggal di Jl. Kaliurang, Perum. Griya Permata Kampus AA-1, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Register Kuasa Pengadilan Agama Jember Nomor: 304/Adv/2024 tanggal 09 Januari 2024, disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 09 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **SITI MUSSEYYENAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI**, lahir di Jember, pada tanggal 09 September 2005 (umur 18 tahun 04 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT 005 RW 012, Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dengan calon suaminya yang bernama **ABDUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**, tempat dan tanggal lahir di Jember, 01 Mei 2004 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Darungan, RT.004 RW.012, Desa Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember dengan Surat Nomor B.02/Kua.13.32.08/Pw.01/1/2024.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan dekat sejak kurang lebih beberapa bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sering keluar bersama dengan calonnya.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa Permohonan Dispensasi Kawin ini agar berkenan memberikan Penetapan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **SITI MUSSEYYENAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **ABDUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI**, Lahir di Jember, 09 September 2005 (umur 18 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan bulum bekerja, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.005 RW. 012 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Mei 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Dusun Darungan RT.004 RW. 012 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah berhubungan dekat sekitar beberapa bulan yang lalu;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yaitu bernama **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Mei 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Dusun Darungan RT.004 RW. 012 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Para Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI**, Lahir di Jember, 09 September 2005 (umur 18 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.005 RW. 012 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah berhubungan dekat sekitar beberapa bulan yang lalu;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yaitu **MOH. TOGIMAN bin SARU**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Darungan RT.004 RW. 012 Desa Lembengan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**, umur 19 tahun;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa dia sudah berhubungan dekat sekitar beberapa bulan yang lalu;
4. Bahwa antara **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN** dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Oktober 2018, atas nama MUHAMMAD HAJIR ANSORI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Oktober 2018, atas nama MUK MAINAH (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Oktober 2018 Kepala Keluarga atas nama MUHAMMAD HAJIR ANSORI bin SMAWI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 16 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 17 Maret 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember Nomor B.02/Kua. 13.32.08/Pw.01/1/2024, tanggal 02 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

b. Bukti-bukti Saksi

1. Abu Rawi bin Abd. Rahem, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT 005 RW 012 Desa Lembangan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bapak sambung Pemohon II;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkannya anaknya yang bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI** dengan laki laki bernama **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN** akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu;

2. Anwari bin H. Ach Baedowi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Dusun Darungan RT 005 RW 012 Desa Lembangan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Saksi tahu Para Pemohon akan menikahkannya anaknya yang bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI** dengan laki laki bernama **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN** akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah berhubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima;

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI**, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah berhubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI** masih berumur 18 tahun, 4 bulan, sedangkan calon suami anak Para Pemohon bernama ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN berumur 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI** harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 18 tahun, 4 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah berhubungan dekat sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan:

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ،
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah SAW :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .(رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (**SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI**) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (**ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI** untuk menikah dengan **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **SITI MUSSEYYENNAH binti MUHAMMAD HAJIR ANSORI** untuk menikah dengan calon suaminya **ABUL MUKID bin MOH. TOGIMAN**;

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Zulfikar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNPB	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. SUBANDI, S.H., M.H.

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)